

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas

Isnaini¹, Vivi Arfiani Siregar², Kms.Novyar Satriawan³

^{1,2,3} Universitas Islam Indaragiri

e-mail: isnaini3566@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkotika di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan observasi terhadap 7 (tujuh) orang informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, dua Kepala Dusun, Ketua RT, dan Babinkamtibmas Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan menggunakan metode deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkotika di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas belum berjalan secara maksimal apabila ditinjau dari teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Peran Babinkamtibmas dan aparat desa dalam melakukan sosialisasi serta pengawasan telah dilaksanakan, namun keterbatasan sarana, minimnya partisipasi masyarakat dalam melapor, serta kondisi geografis desa menjadi kendala tersendiri. Adapun hambatan yang ditemukan antara lain minimnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya sumber daya manusia penegak hukum di tingkat desa, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya “tidak ingin ikut campur” dalam melaporkan tindak pidana narkotika, serta luasnya wilayah desa yang menyulitkan pengawasan.

Kata kunci: efektivitas hukum, pencegahan narkotika, penanganan tindak pidana

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of prevention and handling facilities for narcotics distribution crimes in Sungai Ara Village, Kempas District, as well as the obstacles encountered in its implementation. The research method used is sociological or empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews and observations of 7 (seven) informants consisting of the Village Head, Village Secretary, Head of General Affairs, two Hamlet Heads, the Head of the Neighborhood Unit, and the Community Police Officer (Babinkamtibmas) of Sungai Ara Village, Kempas District, while secondary data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out using the deduction method, namely drawing conclusions from the general to the specific. The results show that the prevention and handling facilities for narcotics distribution crimes in Sungai Ara Village have not run optimally when reviewed through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which covers the legal factor, the law enforcement factor, the facility factor, the community factor, and the cultural factor. The role of Babinkamtibmas and village officials in conducting outreach and supervision has been carried out, but limited facilities, low community participation in reporting, and the geographical condition of the village remain obstacles. The obstacles identified include minimal supporting facilities and infrastructure, a shortage of law enforcement human resources at the village level, low legal awareness among the community, a culture of reluctance to report narcotics-related crimes, and the wide area of the village which complicates supervision.

Keywords: legal effectiveness, narcotics prevention, crime handling

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Ideologi ini menjadi dasar yang kuat bagi Indonesia untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini berarti setiap individu yang berada di wilayah Indonesia wajib patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara ini. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum; setiap tindakan harus didasarkan pada dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera, sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD NKRI 1945.

Hukum adalah konsep yang abstrak; tidak dapat dilihat atau diraba. Namun, hukum memiliki tujuan penting, yaitu mengatur kehidupan manusia, didasarkan pada fakta bahwa manusia pada hakikatnya menjalin hubungan melalui komunikasi satu sama lain, dengan berbagai tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai sifat dan kepentingan yang berbeda dalam hubungan antar manusia, menciptakan kedamaian dan ketertiban.

Salah satu cabang hukum di Indonesia adalah hukum pidana, yang diatur secara jelas dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain hukum pidana, terdapat pula berbagai cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, dan hukum tata negara. Hukum pidana memiliki dua fungsi pengaturan, yaitu umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi individu dari perbuatan-perbuatan yang merugikan atau merampas hak mereka (*Rechtsguterschutz*).

Sanksi dalam hukum pidana cenderung lebih berat dibandingkan dengan hukum lainnya. Hukum pidana juga erat kaitannya dengan pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan kriminalitas. Berdasarkan pengaturan, kejahatan dianggap sebagai *rechtdeliten*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana meskipun tidak selalu secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan. Kejahatan ini dikenal sebagai *onrecht*, yang berarti bertentangan dengan hukum yang baik.

Kejahatan adalah masalah yang selalu ada dan dihadapi oleh setiap individu seiring berjalannya waktu. Di era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kualitas kehidupan manusia semakin pesat, sehingga memudahkan berbagai kegiatan, termasuk tindakan kriminal. Perkembangan ini menyebabkan kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih beragam, canggih, dan sulit dibuktikan. Kejahatan kini meliputi berbagai jenis, mulai dari kejahatan konvensional kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, hingga kejahatan lintas Negara (*transnasional*). Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap

peradaban manusia dan aktivitas sehari-hari. Kemajuan ini tidak hanya membawa banyak manfaat positif, seperti peningkatan efisiensi dan akses yang lebih mudah terhadap informasi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai, terutama dengan meningkatnya kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan internet.

Kasus kejahatan dan penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Narkoba sendiri sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat hal tersebut yang menjadikan tingkat penyalahgunaan narkoba meningkat. Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia maka sangat diperlukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, pemerintah Indonesia terus berusaha menanggulangi kejahatan yang mencakup permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Tugas membantu pemerintah dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintahan terkait dalam penyuluhan kebijakan dan menyusun pelaksanaannya dibidang ketersediaan dan operasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan persekuro narkoba, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebuah lembaga pemerintahan nonkementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pelaksanaan tugas dan fungsinya dari bagian dari narkoba yang tergolong obat-obatan yang sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh karena akan menimbulkan ketergantungan dan merusak organ tubuh yang sudah pasti dilarang. Ada beberapa dalil yang melarang dibuat yang batil yang dimana dapat merugikan diri seperti halnya menyalahgunakan penggunaan Narkoba sebagai halnya sebagai, yaitu :

Menurut hukum yang ada di Indonesia mengonsumsi narkoba diluar izin kementerian Kesehatan yang hanya diperuntukan untuk medis dan sains jika peruntukannya diluar itu, maka dianggap menyalahgunakan dan melanggar hukum. Hukum yang dianut Negara Indonesia yaitu hukum pidana, hukum pidana ialah hukum yang mengatur bagaimana suatu yang dilarang oleh undang-undang sekaligus sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku. Undang-undang narkoba yaitu salah satu hukum yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang memiliki undang-undang sendiri. Narkoba dan obat-obatan berbahaya ialah kepanjangan dari Narkoba, Napza atau narkoba, psikotropika, dan zat adiktif merupakan istilah lain yang digunakan dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Semua sebutan tersebut itu mengacu pada senyawa yang memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya. Selain dapat menimbulkan ketergantungan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, narkoba juga dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa,

mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri. Narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, semisintetis ataupun sintetis.

Narkotika ialah obat yang bermanfaat di dunia kesehatan dan pengembangan di bidang keilmuan yang sangat bermanfaat jika penggunaannya diawasi dengan ketat. Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas menasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik miskin, kaya, tua, ataupun muda. Penyebaran barang haram narkoba sangatlah kecil kesempatannya untuk dicegah karena semua manusia di bumi ini dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dari oknum-oknum tak bertanggung jawab yang dapat membuat semua kalangan baik orang tua, organisasi masyarakat dan pemerintah risau.

Tingginya tingkat peredaran narkotika dan masih rendahnya pengetahuan di masyarakat tentang bahayanya narkotika bagi tubuh mengangkat penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Daerah pada Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas”*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk melakukan penelitian dalam proposal Laporan Akhir Rekognisi Pembelajaran Lampau ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini mempunyai maksud untuk mencari suatu data primer atau dapat juga sebagai data lapangan. Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, lokasi tersebut merupakan penulis akan melakukan penelitian berdasarkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika Di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas sesuai judul penelitian penulis kaji.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, sampel merupakan bagian dari seluruh populasi. Penelitian ini penulis menggunakan responden berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang, maka penulis menggunakan metode purposive sampling ialah dengan mengambil sebagian dari persentase hanya menggunakan responden yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Tabel 1. Data Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas	1	1
2	Sekretaris Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas	1	1
3	Kepala Urusan Umum Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas	1	1
4	Kepala Dusun Beringin Jaya Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas	1	1
5	Ketua RT 07	1	1
6	Ketua RW 03	1	1
7	Babinkamtibmas Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas	1	1
Jumlah			7

Sumber Data : Data Olahan Sebagai Responden Penelitian Tahun 2026

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, data yang diperoleh melalui wawancara dan sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan, dengan ini peneliti ingin mendapatkan informasi dari Kepala Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, Sekretaris Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, Kepala Urusan Umum Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, Kepala Dusun Beringin Jaya Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, Ketua RT 07, Ketua RW 03 dan Babinkamtibmas Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan yang dapat digunakan dalam penelitian, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan melakukan pengutipan dari bahan-bahan kepustakaan tersebut seperti buku-buku, dokumen, jurnal hukum, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas.

c. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data, penulis lakukan dengan mengamati fenomena hukum terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika Di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden sebagai yang mewakili populasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan masalah yang dibahas.

d. Teknik Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data-data dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan data yuridis dalam pokok masalah. Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus. Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara deduktif. Deduktif adalah cara berfikir yang dilakukan untuk menyimpulkan sesuatu mulai dari hal yang bersifat umum kemudian menjadi hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Fasilitas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas

Desa memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat, termasuk peredaran narkotika. Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan landasan hukum bagi seluruh unsur pemerintahan, termasuk pemerintah desa dan kepolisian, untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Efektif atau tidaknya fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana narkotika di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang meliputi lima faktor berikut:

1. Faktor Hukum.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara jelas mengenai larangan, sanksi, serta mekanisme penanganan tindak pidana narkotika. Ketentuan ini menjadi payung hukum bagi aparat desa dan kepolisian dalam melakukan tindakan pencegahan di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas. Namun demikian, aturan yang bersifat umum dan nasional tersebut belum diikuti dengan peraturan turunan di tingkat desa yang secara khusus mengatur mekanisme pencegahan narkotika berbasis kearifan lokal.

2. Faktor Penegak Hukum.

Peran Babinkamtibmas Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas telah dijalankan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika, serta koordinasi dengan aparat desa dalam memantau situasi keamanan lingkungan. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun turut berperan sebagai kepanjangan tangan dalam menyampaikan informasi kepada warga. Meski demikian, jumlah personel yang secara khusus menangani persoalan narkotika di tingkat desa masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah yang harus diawasi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas.

Sarana pendukung seperti pos keamanan lingkungan, kegiatan patroli rutin, serta media informasi dan penyuluhan mengenai bahaya narkotika di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas masih terbatas. Minimnya fasilitas ini menyulitkan aparat dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi peredaran narkotika, terutama pada wilayah dusun yang letaknya berjauhan dari pusat desa.

4. Faktor Masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan dugaan peredaran narkotika di lingkungannya masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari minimnya laporan atau pengaduan masyarakat kepada aparat desa maupun kepolisian, meskipun sosialisasi mengenai bahaya narkotika telah beberapa kali dilaksanakan.

5. Faktor Kebudayaan.

Budaya “tidak ingin ikut campur” atau enggan melibatkan diri dalam urusan tetangga masih melekat di sebagian masyarakat Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab lemahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan peredaran narkotika di lingkungannya.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas telah berjalan, khususnya melalui peran aktif Babinkamtibmas dan aparat desa, namun belum berjalan secara maksimal karena masih terkendala pada faktor sarana, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung.

Hambatan Terhadap Efektivitas Fasilitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas

Proses pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba di tingkat desa tidak terlepas dari berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, ditemukan beberapa faktor yang menjadi kendala sehingga upaya pencegahan dan penanganan belum dapat berjalan secara optimal. Hambatan-hambatan tersebut meliputi faktor sarana dan prasarana, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, regulasi, kondisi geografis, serta keterbatasan anggaran.

1. Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Sungai Ara masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung seperti pos keamanan, alat komunikasi, kendaraan operasional, dan sarana patroli. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengawasan terhadap wilayah desa yang cukup luas belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini juga menghambat pelaksanaan patroli rutin maupun koordinasi cepat apabila ditemukan dugaan tindak pidana narkoba.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum

Hambatan berikutnya adalah terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang bertugas di wilayah Desa Sungai Ara, khususnya Bhabinkamtibmas. Dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak, keberadaan satu orang petugas tentu belum mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh. Akibatnya, pelaksanaan pembinaan masyarakat, penyuluhan hukum, maupun deteksi dini terhadap dugaan peredaran narkoba belum dapat dilakukan secara optimal.

3. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam membantu aparat melakukan pencegahan maupun penanganan tindak pidana narkoba. Meskipun pemerintah desa bersama kepolisian telah melaksanakan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pemberantasan narkoba sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Rendahnya kesadaran hukum tersebut mengakibatkan masyarakat kurang aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

4. Budaya Masyarakat yang Enggan Melapor

Selain rendahnya kesadaran hukum, terdapat pula faktor budaya masyarakat yang cenderung enggan melaporkan aktivitas mencurigakan karena khawatir akan menimbulkan konflik sosial, hubungan kekeluargaan yang terganggu, ataupun adanya rasa takut terhadap pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan informasi yang diterima aparat penegak hukum menjadi terbatas sehingga proses pencegahan maupun penindakan tidak dapat dilakukan secara cepat. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pemberantasan tindak pidana narkoba.

5. Belum Adanya Peraturan Desa yang Mengatur Pencegahan Narkoba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat Peraturan Desa yang secara khusus mengatur mengenai pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba. Akibatnya, pelaksanaan program pencegahan masih mengacu pada kebijakan umum pemerintah dan belum memiliki dasar hukum di tingkat desa yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan. Keberadaan Peraturan Desa dinilai penting sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

6. Kondisi Geografis Wilayah Desa

Desa Sungai Ara memiliki wilayah yang cukup luas dengan jarak antar dusun yang relatif berjauhan. Selain itu, kondisi akses jalan menuju beberapa wilayah belum sepenuhnya memadai sehingga menyulitkan aparat maupun pemerintah desa dalam melakukan pengawasan, penyuluhan, dan koordinasi secara menyeluruh. Faktor geografis tersebut menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan efektivitas fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba.

7. Keterbatasan Anggaran

Hambatan lainnya adalah minimnya anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk mendukung kegiatan pencegahan narkoba. Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan masyarakat, maupun pengadaan fasilitas pendukung belum dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Padahal, program pencegahan yang dilakukan secara terus-menerus akan memberikan dampak yang lebih efektif dibandingkan kegiatan yang hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hambatan terhadap efektivitas fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, penambahan dukungan sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarinstansi, pembentukan Peraturan Desa mengenai pencegahan narkoba, peningkatan partisipasi masyarakat, serta

dukungan anggaran yang memadai agar upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba dapat terlaksana secara lebih efektif.

KESIMPULAN

1. Efektivitas fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, apabila ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa peran Babinkamtibmas dan aparat desa dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan telah dijalankan, namun belum berjalan secara maksimal karena masih terkendala pada faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan yang bebas dari peredaran narkoba.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas meliputi: minimnya sarana dan prasarana pendukung, terbatasnya sumber daya manusia penegak hukum di tingkat desa, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melapor, budaya enggan ikut campur di kalangan masyarakat, belum adanya peraturan desa yang khusus mengatur pencegahan narkoba, kondisi geografis desa yang luas, serta minimnya anggaran desa untuk kegiatan pencegahan secara berkelanjutan.

Saran:

1. Perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung, seperti pos keamanan lingkungan dan alat komunikasi, guna mempermudah pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi peredaran narkoba di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas.
2. Pemerintah desa bersama Babinkamtibmas perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat secara berkelanjutan, serta mendorong terbentuknya peraturan desa yang secara khusus mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan peredaran narkoba berbasis kearifan lokal.
3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam melaporkan dugaan peredaran narkoba di lingkungannya, guna mendukung terciptanya lingkungan desa yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012;
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006;

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017;

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017;

Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;

Novita Sari, dkk, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, Jakarta, 2020;

Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2009;

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008;

Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2008;

Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011;

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001;

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012;

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006;

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2014;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019;

Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2015;

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005;

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006;

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. Jurnal

Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II Nomor 1, Januari-April 2015.

C. Skripsi/Tesis

Dimas Aji Wiratama, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati)*, Skripsi, Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021;

Feri Andriawan, *Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Pekalongan*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021;

Handika Rahmawan, Pertanggungjawaban Perdata Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Pasien Pada Sengketa Medis Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2019;

Muhamad Ichsyah Suwandi, Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara), Skripsi, Universitas Medan Area, 2018;

Nadiril Syah, Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Provinsi Lampung (Studi di BNN Provinsi Lampung), Skripsi, Universitas Lampung, 2016;

Nurlaila, Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Metro (Studi Kasus Pada Kalangan Makasar), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

E. Internet

Sienny Agustin, Jenis-Jenis Narkoba yang Sering Disalahgunakan dan Efeknya bagi Kesehatan, alodokter.com, diakses pada tanggal 10 Juli 2026.